

BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOALEMO,

Menimbang

PARAF	CORDINAL
DIFAS	All the hand the second
BADAN	Commission of the second secon
KANTOR	And the second and th
EAGIAN	

Mengingat



- a. bahwa untuk mewujudkan tertibnya pengelolaan Keuangan Daerah, perlu di atur Standar Harga Barang dan Jasa di Kabupaten Boalemo,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa di Kabupaten Boalemo.
- 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4400);
- Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
- 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA
BARANG DAN JASA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
- 3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
- Dewan Paerwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Boalemo
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
- 6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah
- 8. Rencana Kerja dan Anggaran SOPD yang selanjutnya di singkat RKA-SOPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SOPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat DPA-SOPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang di gunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran.
- 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah tim yang di bentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan di pimpin oleh Sekertaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka

- penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 11. Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya di singkat SHBJ adalah penetapan besaran harga barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitas dalam periode tertentu.
- 12. Harga pasar adalah harga barang/jasa konsumen yang masih berada di tempat penyedia/produsen.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya di singkat SHBJ adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, Spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
- (2) Harga sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah harga tertinggi (harga wajar tinggi) untuk setiap jenis barang dan jasa.
- (3) Harga Satuan dalam batasan tertinggi adalah harga yang di pergunakan sebagai pagu tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran(RKA) dan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis Standar Harga Barang dan Jasa setiap Tahun Anggaran di atur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan perubahan dan atau di tinjau kembali secara periodik

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 17 Juli 2017

- Trans

W BUPATI BOALEMO

Di undangkan di Tilamuta

Pada Tanggal .!7. Juli 2017

PIt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

H.A ETANGO

NIP: 19650725 198801 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR (%)